



BUPATI PATI

Pati, 27 September 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pati
2. Direktur UPT RSUD RAA Soewondo
3. Direktur UPT RSUD Kayen
di –

P A T I

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/2872

TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN PATI

Dalam rangka persiapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Kabupaten Pati disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja mulai Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB;
 - b. hari Jumat jam kerja Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB, dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB;
2. ASN yang memiliki tugas yang bersifat memberi pelayanan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, dan yang melaksanakan tugas khusus pada Perangkat Daerah, hari kerja dan jam kerja diatur tersendiri oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atas persetujuan Bupati.
3. ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. ASN yang melaksanakan tugas pelayanan langsung pada masyarakat di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo dan RSUD Kayen;
 - b. ASN yang melayani rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

- c. Petugas Penanggulangan Bencana;
 - d. Polisi Pamong Praja;
 - e. Petugas pada UPTD terminal;
 - f. Penjaga Malam;
 - g. Pemadam Kebakaran;
 - h. Persandian;
 - i. Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - j. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 - k. Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati dan Sopir Sekretaris Daerah;
 - l. Petugas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); dan
 - m. Tukang Kebersihan Jalan.
4. Ketentuan penggunaan pakaian dinas diatur sebagai berikut:
- a. Hari Senin pakaian PDH Kheki,
 - b. Hari Selasa pakaian Batik motif Mina Tani,
 - c. Hari Rabu pakaian Hitam Putih, serta jilbab warna merah muda polos bagi yang berjilbab,
 - d. Hari Kamis:
 - Minggu pertama : Pakaian adat Pati
 - Minggu kedua : Batik khas Pati
 - Minggu Ketiga : Pakaian Adat Nasional
 - Minggu Keempat : Batik Khas Pati
 - Minggu Kelima : Batik Khas Pati
 - e. Hari Jumat menggunakan pakaian olahraga saat berolahraga dan berganti pakaian batik khas Pati saat beraktifitas kantor.
 - f. Khusus tanggal 17 menggunakan pakaian KORPRI lengkap.
5. Kepala Perangkat Daerah, Direktur UPT RSUD RAA Soewondo dan Direktur UPT RSUD Kayen agar mengevaluasi efektivitas kerja dan kedisiplinan pegawai pada saat pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dan melaporkan kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah setiap hari Senin sesuai format terlampir.
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati agar menyesuaikan aplikasi presensi sesuai jam kerja yang baru bagi Perangkat Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipedomani.



FORMULIR EVALUASI UJI COBA PELAKSANAAN 5(LIMA) HARI KERJA
 APARATUR SISPL Negera (ASN)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Lampiran :
 Nomor :
 Perihal : Surat Edaran tentang Uji Coba Pelaksanaan 5
 (lima) hari kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
 di Kabupaten Pati

NAMA PERANGKAT DAERAH :
 JUNILAH ASN :
 PERIODE : 10 OKTOBER - 15 OKTOBER 2022

NO	URAIAN	WAKTU	PELANGGARAN		JUMLAH PELANGGARAN	KETEGANGAN
			ADA	TIDAK		
1	KEPATUHAN JAM MASUK DAN PULANG KERJA a JAM MASUK KERJA b JAM PULANG KERJA					
2	KEPATUHAN MELAKSANAKAN TUGAS a TETAP BERADA DI TEMPAT KERJA b MENINGGALKAN TUGAS TANPA IJIN c MENINGGALKAN TUGAS DENGAN IJIN ATASAN	PAGI				
		SIANG				
		PAGI				
		SIANG				
		PAGI				
3	KEPATUHAN PERATURAN PAKAIAN DINAS SESUAI JADWAL a MENGGUNAKAN PAKAIAN DINAS KHEKI LENGKAP b MENGGUNAKAN BATAK MOTIF MINA TANI c MENGGUNAKAN PAKAIAN HITAM PUTIH LENGKAP d MENGGUNAKAN PAKAIAN : ADAT PATI BATIK KHAS PATI PAKAIAN ADAT NASIONAL BATIK KHAS PATI BATIK KHAS PATI	HARI				
		SENIN				
		SELASA				
		RABU				
		KAMIS				
		MINGGU PERTAMA				
		MINGGU KEDUA				
		MINGGU KETIGA				
		MINGGU KEEMPAT				
		MINGGU KELIMA				

KEPALA PERANGKAT DAERAH/ UPT RSUD

(.....)